

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/089/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, telah tersedia dana hibah dan bantuan sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa guna tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut, telah dilakukan pengkajian dan verifikasi terhadap penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus oleh Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor 900/2328.1/03.01/2014 tanggal 30 Juni 2014, Nomor 900/2561.1/03.01/2014 tanggal 5 Agustus, Nomor 900/4327.1/03.01/2014 tanggal 26 November 2014 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus tanggal 30 Juni 2014, 5 Agustus 2014 dan 27 November 2014, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;

Berita Acara Tim Pengkaji dan Verifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus tanggal 30 Juni 2014 Nomor 900/2328.1/03.01/2014, tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 900/2561.1/03.01/2014 dan tanggal 26 November 2014 Nomor 900/4327.1/03.01/2014;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebesar Rp. 26.907.047.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :

a. Belanja Hibah, sebesar Rp. 17.033.290.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri dari :

1. Hibah Kepada Gabungan Organisasi Pendidik TK Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Kudus sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Hibah Pembinaan Olah Raga sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
3. Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Hibah Kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  5. Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kudus sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  6. Hibah Rehab Sarpras Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Swasta sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  7. Hibah Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Swasta sebesar Rp. 7.902.390.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  8. Hibah kepada Tempat Penitipan Anak (TPA) Wahana Cendekia sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  9. Hibah Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  10. Hibah Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 
11. Hibah Kepada Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  12. Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket C sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  13. Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan sebesar Rp. 39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
  14. Hibah Kegiatan dan Sarpras Olahraga sebesar Rp. 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah).
- b. Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp. 9.873.757.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
1. Bantuan Kepada Yayasan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (YLGN-OTA) Kabupaten Kudus sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu sebesar Rp. 983.280.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti

Pendidikan Formal sebesar Rp. 325.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bantuan Kesejahteraan Guru Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta sebesar Rp. 5.674.050.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);
6. Bantuan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebesar Rp. 2.246.400.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sebesar Rp. 402.202.000,00 (empat ratus dua juta dua ratus dua ribu rupiah).

**KETIGA** : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan materil atas penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

**KELIMA** : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

---

Kepada

Yth. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Kudus  
Di

K U D U S

## SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/            / 03.01 / 2015

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.


Kudus,            Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**

Pembina Tk I

NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus  
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

**I. DASAR**

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2015.

**II. LAPORAN**

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep keputusan Bupati Kudus tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

**III. PENUTUP**

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mohon untuk tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**

Pembina Tk I  
NIP. 19600616 198403 1 008